



Volume 05 Nomor 1, Juni 2021

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.113>

Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)

Putranto Sigit¹, Ahmad Saepudin², Saeful Bahri³, Yulia Purnama⁴^{1,3,4}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta*¹Putrantosigit77@gmail.com³saefulbahri@gmail.com⁴yuliapurnama@gmail.com²Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung²ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id

ABSTRAK

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Namun, seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Persoalan yang sering terjadi di perbankan adalah nasabah yang mampu namun sengaja menunda kewajibannya kepada pihak bank. hal ini yang mengakibatkan kemungkinan bank mengalami kerugian materil maupun non materil. di bank syariah dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17 Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak lembaga keuangan syariah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS dan untuk mengetahui implementasi denda pada akad murabahah dalam perspektif ekonomi syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data diperoleh di lapangan, artinya adalah penelitian langsung guna memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi pada pihak BMT PAS dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena *fource majeure* dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Jika ditemukan kondisi ekonomi

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

anggota mampu untuk membayar utang tetapi malah tidak taat bayar angsuran, maka Pihak BMT PAS akan mengenakan sanksi kepada anggota tersebut. Jika anggota yang dianalisis benar-benar tidak mampu secara ekonomi, maka pihak BMT PAS tidak mengenakan denda atau sanksi kepada anggota tersebut. Sistem Denda Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT PAS sudah sesuai dengan fatwa No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Karena BMT PAS menganggap Force majeure termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan cara dibina kembali jika tidak bisa dibina maka BMT PAS membebaskan anggota dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap ini termasuk kerugian dari BMT PAS. Begitupun dari pihak BMT PAS sudah menerapkan sanksi denda kepada anggota yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Sanksi berupa denda ini didasarkan atas prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. dalam mengalokasikan uang denda BMT PAS juga memperjelaskan bahwa uang denda tersebut di pergunakan untuk dana sosial atau kebutuhan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya.

Kata kunci— Implementasi Denda, Pembiayaan Murabahah, BMT PAS.

ABSTRACT

Murabahah payments can be made in cash and installments. However, often in the installment process, banks are faced with various problems, especially bad loans. The problem that often occurs in banking is customers who are able but deliberately delay their obligations to the bank. This has resulted in the possibility of the bank experiencing material and non-material losses. In sharia banks in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 17 of 2000, if the customer intentionally delays payment for no apparent reason, the sharia financial institution has the right to impose a fine on him in accordance with the previously agreed upon agreement. The purpose of this study was to determine the system of fines on sharia financing products at BMT PAS and to determine the implementation of fines on murabahah contracts in a sharia economic perspective at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). This type of research is field research, the data is obtained in the field, meaning that it is direct research to obtain data from the facts that occur on the BMT PAS with a qualitative descriptive approach. The data collection technique is done by triangulation (combined), data analysis is a deductive method, namely a method that departs from general knowledge about a phenomenon (theory) and is based on general knowledge that wants to assess specific things. The results of this study indicate that the penalty system for sharia financing products at BMT PAS is by giving policies to members affected by force majeure by freeing them to pay their financing installments. If it is found that the economic condition of the member is able to pay the debt but does not obey the installments, then the BMT PAS will impose sanctions on the member. If the analyzed member is really economically incapable, then the BMT PAS does not impose a fine or sanction on the member. The Penalty System for Sharia Financing Products at BMT PAS is in accordance with fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning Sanctions for Able Customers Who Delay Payments. Because BMT PAS considers Force majeure to be a disaster, BMT PAS will provide a solution to the member by being retrained if it cannot be fostered, then BMT PAS releases members from paying the installments and is considered to be a loss from BMT PAS. Likewise, the BMT PAS has applied fines to members who can afford it but delay

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 5, Nomor 1, Juni 2021

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

payments. Sanctions in the form of fines are based on the principle of ta'zir, which aims to make customers more disciplined in carrying out their obligations. In allocating the BMT PAS fines, it also clarifies that the fines are used for social funds or community needs, both for compensation, disaster relief infrastructure and so on.

Keywords— Implementation of Fines, Murabahah Financing, BMT PAS.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah sendiri di dukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni murabahah. Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak bank dalam kerjasamanya dengan nasabah. Murabahah yaitu pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, sedangkan pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (Hasan 1997).

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang di akadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa BMT PAS harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang di perjual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik BMT PAS. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya (Suhendi 2014).

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan (Meirani, Damiri, and Jalaludin 2020). Bank syariah dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan, atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh

tempo. Kemudian harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad murabahah sudah terjadi (Karim 2006).

Namun seringkali dalam proses cicilan, bank dihadapkan dengan berbagai macam problem, terutama kredit macet. Kredit macet ini banyak faktornya, misal karena faktor nasabah, keuangan nasabah dan lain-lain. dan persoalan yang sering terjadi di perbankan adalah nasabah yang mampu namun sengaja menunda kewajibannya kepada pihak bank. hal ini yang mengakibatkan kemungkinan bank mengalami kerugian materil maupun non materil (R. Lestari 2020). Berbeda dengan bank konvensional, kerugian bank dalam kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail 2010).

Namun di bank syariah dalam pembiayaan *murabahah* tidak diperkenankan mengambil keuntungan jika nasabah telat membayar, karena itu masuk dalam kategori riba, di bank syariah dalam ketentuannya sesuai fatwa DSN-MUI No 17, Tahun 2000, jika nasabah sengaja untuk menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, maka pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk mengenakan denda kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Denda merupakan balasan sebagai akibat dari suatu

perbuatan dan sebagai kompensasi atas kemangkiran mereka (ta'zir) (F. K. Lestari, Nurhasanah, and Lis 2000). Fenomena ini memunculkan berbagai permintaan dari pengelola perbankan syariah akan pentingnya penagihan ganti rugi dan penerapan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran hutang). Berdasarkan alasan tersebut, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang sanksi berupa denda atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Albanjari and Subagyo 2019).

BMT PAS dalam transaksinya menetapkan denda pada nasabah yang di anggap sengaja menunda-nunda pembayaran. Ketetapan denda ini menarik peneliti untuk dapat melakukan penelitian tentang implementasi denda pada anggota BMT PAS apakah sesuai dengan aturan-aturan syariah atautkah tidak berdasarkan pada latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Implementasi Denda Pada Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)".

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS dan untuk mengetahui implementasi denda pada akad murabahah dalam perspektif ekonomi syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi tentu saja mempunyai perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang

meneliti tentang Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS);

1. Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah. (Afrianty 2018)

Perbankan syariah memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yakni perantara antar penabung serta investor dan bank berfungsi sebagai agen of development. Dalam menyalurkan dana, bank syariah harus memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nasabah (debitur) yang salah satunya adalah jaminan dan jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah, akan dikenakan sanksi denda. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar. kedudukan jaminan pada bank syariah adalah sebagai penerapan prinsip kehati-hatian bank atau prudential banking dan kedudukan denda pada bank syariah adalah didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dana yang berasal dari denda ini diperuntukan untuk dana sosial.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan saat ini, bahwa penelitian sebelumnya mengkaji kedudukan jaminan dan denda pada pembiayaan di semua Lembaga Bank Syariah sedangkan penelitian saat ini mengkaji denda dalam lingkup Lembaga keuangan mikro Syariah tepatnya di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

2. Penerapan Sanksi Denda pada Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajildi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung atas Keterlambatan dalam Pembayaran Angsuran. (Albanjari and Subagyo 2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi denda pada pembiayaan bai'bitsaman ajil di BMT Pahlawan Tulungagung atas keterlambatan dalam

pembayaran angsuran. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitiannya adalah deskriptif, artinya bahwa data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda di BMT Pahlawan Tulungagung sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000. Dalam penerapannya denda dikenakan kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayarannya serta nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembayaran.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji sanksi denda pada produk Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajildi Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pahlawan Tulungagung sedangkan penelitian saat ini sanksi denda pada pembiayaan akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

3. Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Di Kota Ternate. (Almin and Al 2007)

Penelitian ini bertujuan pertama, mengungkap pemahaman pengelola perbankan syariah tentang perlakuan denda pada transaksi murabahah. Kedua, melakukan pemaknaan melalui ekspresi ujaran, tentang bagaimana informan memahami perlakuan denda pada transaksi murabahah. Ketiga, menelusuri perlakuan denda dalam perbankan syariah terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya. Penelitian ini berlangsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate. Informan pada penelitian berasal dari

pengelola perbankan syariah, praktisi perbankan syariah, dan akademisi. Alasan disertakan informan yang terakhir sebagai bagian dari proses triangulasi data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain fenomenologi alasannya karena dapat memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi. Peneliti menemukan bahwa makna dari perlakuan denda pada transaksi murabahah adalah: (1) kepedulian, (2) kebaikan, dan (3) tanggung jawab.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji memaknai perlakuan denda pada transaksi pembiayaan murabahah Di Perbankan Syariah Di Kota Ternate, penelitian tersebut dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate. penelitian terdahulu lebih ke makna perlakuan denda baik pemahaman dari pengelola, informan maupun nasabah. Sedangkan penelitian saat ini berlangsung di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) tentang Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

4. Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah (Al-Mustafa 2020)

Setiap pembiayaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Pada pembiayaan risikonya adalah tidak kembalinya dana yang diberikan, akibatnya Bank mengalami desifit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya, resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian tersebut adalah tidak semua nasabah mampu mengelola pembiayaan secara profesional, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan yang berakibat fatal, baik bagi nasabah

maupun pihak bank. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank mengambil kebijakan menerapkan sistem denda. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan denda pada pembiayaan di lembaga keuangan islam, secara khusus, artikel ini juga melihat kebolehan penerapan denda karena pada hakikatnya melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan di dunia saja, namun juga untuk mencapai masalah dunia akhirat, oleh karena itu, semua kegiatan perbankan syariah harus mampu diintegrasikan kedalam maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan bertransaksi.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya mengkaji tentang penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah, peneliti sebelumnya meneliti denda terhadap nasabah bermasalah atau pembiayaan bermasalah pada Lembaga perbankan Syariah secara umum. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji denda hanya satu pembiayaan saja yakni pembiayaan Murabahah pada Lembaga BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

5. Wanprestasi pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg) (Indra Tektona, Ochtorina Susanti, and Ervin Isklyono 2020)

Jual beli merupakan suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Artikel ini menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah membeli sebuah truck dari Bank Syariah menggunakan akad murabahah yang pembayarannya dicicil selama 4 tahun yang

dimana nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Purbalingga. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam. Hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis permasalahan yang muncul akibat dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah dimana hasilnya terdapat denda dalam akad murabahah yang dibuat kedua belah pihak yang dilarang oleh Islam serta belum adanya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang denda maupun ganti rugi menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) dan peneliti tidak mengkaji denda dalam berbagai putusan pengadilan.

6. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak Nomor.102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya (Mughni 2019)

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu tingginya aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli di KSPPS BMT Al-Ittihad dimana transaksi murabahah yang

dilakukan mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk. Dan untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dan dokumentasi (Jaelani, Sucipto, and Jalaludin 2020). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, keuntungan murabahah, potongan angsuran murabahah, dan denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang murabahah disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan murabahah disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dan untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk, artinya peneliti terdahulu mengkaji atau menganalisis perlakuan akuntansi pada pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk. Sedangkan penelitian saat ini Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), tidak menganalisis dari sudut perlakuan akuntansinya.

7. Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah (Djunaeni and Yusuf 2017)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah dan pengusaha kecil bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung dalam menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam ruang lingkup syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan BMT untuk mendulang pundi. Layaknya lembaga keuangan konvensional, BMT pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang pemberlakuan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar, dan juga bagaimana hukum pengenaan denda di BMT ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya diperoleh bahwa mengqiyaskan kepada hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an denda dikenakan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dalam rangka memberikan efek jera supaya dapat

menunaikan kewajiban yang belum terlunasi. Langkah penyelesaian pihak BMT dalam menghadapi nasabah bermasalah yaitu dengan cara: pemberitahuan melalui telepon, pemberian surat penagihan, penagihan langsung, sita jaminan, eksekusi jaminan. Penyaluran dana hasil denda yang diposkan dalam qardh al- hasan ditujukan secara langsung seperti untuk santunan anak yatim, orang tua jompo dan juga melalui lembaga formal seperti BAZNAS dan LAZNAS.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya meneliti penerapan denda di lembaga keuangan Syariah, penelitian tersebut bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai faktor penyebab diterapkannya denda pada pembiayaan bermasalah, kemudian untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui target penyaluran dana yang dihasilkan dari denda. Sedangkan penelitian saat ini, tujuannya untuk mengetahui sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS dan untuk mengetahui implementasi denda pada pembiayaan Murabahah terhadap anggota di BMT PAS.

8. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau (Maulidizen 2018)

Banyak bank Syariah di Indonesia mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan nasabah tidak dapat membayar angsuran hutangnya, kemudian bank mengambil langkah penyelesaian dengan penjadwalan ulang angsuran hutang. Dalam proses tersebut bank mengenakan biaya kepada nasabah dan hal ini memberatkan nasabah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hukum Islam terhadap biaya yang

dikenakan kepada nasabah dalam proses penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan data perpustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau tidak sepenuhnya sesuai dengan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk proses penjadwalan ulang tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengenai tinjauan hukum islam terhadap denda penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bank mengenakan biaya kepada nasabah dalam penjadwalan ulang selain biaya sesungguhnya yang diperlukan untuk proses penjadwalan ulang tersebut. Sedangkan penelitian saat ini Implementasi Denda Pada Akad Murabahah yang sesuai dengan Ekonomi Syariah, yang berlangsung di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

9. Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah (Alimin and Fahlefi 2020)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai fungsi bisnis dan sosial. Salah satu sumber pemasukan dari dana sosial selain infak, sedekah dan zakat adalah denda keterlambatan pembayaran utang atas nasabah yang mampu. Hal ini berbeda dengan

lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai salah satu pendapatan lembaga keuangan. Denda pada LKS tersebut berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah terutang, namun dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan. Keputusan berbagai lembaga fatwa pun sudah ada tentang pelaksanaan denda ini (DSN-MUI No. 17 Th. 2000 dan Standar Syariah Dewan Syariah AAOIFI Bahrain No. 8 serta Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam No. 109 Th. 2000). Namun, berdasarkan hasil penelitian ternyata di lapangan terdapat berbagai variasi pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi denda tersebut cukup besar dan akan memberikan kontribusi positif bagi fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif dari masyarakat. Variasi penerapan terlihat dari sisi a) dilaksanakan atau tidaknya denda tersebut dengan alasan strategi promosi, b) jumlah denda yang diterapkan berdasarkan efektifnya tujuan penjeratan, c) pengetahuan dan pemahaman nasabah masih sangat rendah terhadap aturan sanksi ini, dan bahkan praktisi terhadap aturan sanksi ini masih belum maksimal.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya menganalisis Pelaksanaan Denda atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang di Lembaga Keuangan Syariah, artinya semua jenis penunda-nunda pembayaran pembiayaan masuk kriteria penelitian. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis denda pada produk pembiayaan Murabahah di Lembaga BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

10. Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/Dsn-Mui/Ix/2000) (Harmoko, SE.I, MM. 2019)

Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup signifikan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga bank syariah yang berdiri. Dari sejumlah produk bank syariah yang paling banyak digunakan adalah produk pembiayaan murabahah. Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan dianggap sudah tepat. Hal tersebut berdampak bagi pihak bank syariah yaitu pada peningkatan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan murabahah, dan bagi nasabah penerapan denda pembiayaan murabahah berfungsi edukatif dan preventif. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan sumber data sekunder berupa buku, artikel serta dokumen dari internet baik dari situs OJK atau sumber lain yang valid.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang cukup luas dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional, karena eksistensi bank syariah adalah wujud rahmatan lil alamin, yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. (2) Murabahah sebagai mode pembiayaan berbasis angsuran tetap merupakan mode pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, hal ini karena mode pembiayaan murabahah dipandang berisiko rendah dengan jumlah pendapatan yang dapat ditentukan sebelumnya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan saat ini adalah penelitian sebelumnya mengkaji penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran dalam akad pembiayaan murabahah di bank Syariah.

Sedangkan penelitian saat ini mengkaji implementasi denda pada produk pembiayaan Murabahah di Lembaga BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen, metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2017).

Menurut Denzin dan Lincoln, menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam metode penelitian kualitatif yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian dan pemahaman tentang fenomena (Moleong 2000).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono 2017).

Secara umum, Meleong memberikan sebelas karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat
3. Metode Kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar (*grounded theory*)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati Bersama (Suryani and Hendryadi 2015)

Beberapa pendapat para ahli tentang penelitian kualitatif diatas menjadi dasar pertimbangan yang matang bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan tersebut pada penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan data yang lengkap dan mendalam sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa macam teknik data, yaitu, diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan yaitu sebagai berikut :

1) Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Dalam wawancara yang dilakukan adalah : “percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Sugiyono 2016).

3) Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan

demikian keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik (Suryani and Hendryadi 2015).

Peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem denda pada produk pembiayaan akad *Murabahah* di BMT PAS

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari berbagai pihak di BMT PAS diantaranya:

1. Menurut Bapak Agah Nugraha selaku Manager di BMT PAS:

”Lembaga syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya dalam akad murabahah. Syaratnya adalah nasabah tersebut merupakan nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Denda tersebut di peruntukan sebagai dana sosial dan bukan di jadikan sebagai pendapatan BMT PAS.”

Berikut sistem denda yang di terapkan di BMT PAS:

a. Perhitungan Sanksi Denda

“Perhitungan untuk sanksi denda yang diterapkan sistemnya tidak secara matematis. Karena, kalau di terapkan secara matematis itu hukumnya termasuk riba. Contoh Yang dimaksud perhitungan secara matematis misalnya, angsuran Rp. 800.000 per bulan ketika anggota telat membayar lalu dikenakan denda dengan jumlah 0,25% dari jumlah angsuran per harinya maka bisa dipastikan sistem seperti ini termasuk dalam kategori riba. Tetapi, sistem perhitungan sanksi denda yang diterapkan di BMT PAS adalah dengan cara berapapun jumlah angsuran setiap anggota untuk jumlah dendanya pihak BMT PAS lah yang menentukan nominal denda tersebut. dengan tujuan denda itu

tidak untuk memperkaya lembaga, melainkan bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. dan uang hasil dari denda tersebut disalurkan ke kas *baitul maal* dan dialokasikan pada kegiatan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya”.

b. Pengalokasian Dana Sanksi Denda

“Sistem pengalokasian dana dari hasil denda pada anggota dengan cara, penyaluran uang denda itu tidak dimasukkan ke dalam kas BMT PAS atau tidak termasuk dalam pendapatan lembaga. Jadi, denda langsung di masukan pada kas *baitul maal* yang sudah bekerja sama dengan BMT PAS dan telah dinilai memiliki reputasi yang baik. kemudian nanti pihak BMT mengalokasikan ketika ada kaitannya dengan kebutuhan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya.

B. Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. dalam penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap

sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal.

1. Sanksi terhadap anggota yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
 - a. Sanksi moral misalnya selalu melakukan penagihan ke rumah anggota yang menunggak angsuran tersebut karena menurut pihak BMT PAS dengan cara seperti ini dia akan menanggung malu karena setiap hari pihak BMT PAS mengunjungi rumah untuk menagih angsuran yang telat kepada anggota yang menunggak tersebut.
 - b. Kunjungan secara bertahap dengan cara mencari dimana titik masalahnya yang membuat nasabah telat membayar angsuran tersebut. Akan tetapi, ketika di simpulkan bahwa anggota ini mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja maka pihak BMT PAS dengan tegas untuk mengenakan sanksi denda terhadap anggota tersebut.
2. Sanksi terhadap anggota yang tidak mampu membayar disebabkan *fource majeure*. *Fource majeure* dalam hal ini termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan cara:
 - a. Pihak BMT PAS melihat atau meneliti terlebih dahulu anggota yang mengalami *fource majeure* tersebut apakah masih bisa dibina ataukah tidak. Kalau masih bisa dibina maka pihak BMT PAS akan memberi suntikan dana lagi dengan mengambil sumber dananya dari akad *qordh* kalau misalnya tidak bisa BMT PAS akan mengambil tindakan untuk memutus mata rantai atau dibebaskan dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap ini termasuk kerugian dari BMT PAS.

Tabel 4.1

Penerapan Denda

No	Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000	Kesesuaian Syariah	
		Ya	Tidak
1.	Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.	✓	
2.	Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.	✓	
3.	Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.	✓	
4.	Sanksi didasarkan atas prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.	✓	
5.	Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.	✓	
6.	Dana yang berasal dari denda di peruntukan sebagai dana social	✓	

Berdasarkan dari Tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan mengenai implementasi denda yang diterapkan di BMT PAS sebagai berikut:

- A. Point 1 sesuai dengan syariah, karena BMT PAS benar-benar mengimplementasikan sanksi denda kepada anggota yang bisa dikatakan sengaja menunda-nunda pembayaran.
- B. Point 2 sesuai dengan syariah, karena BMT PAS menganggap *Force majeure* termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan cara dibina kembali jika tidak bisa di binamaka BMT PAS membebaskan anggota dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap ini termasuk kerugian dari BMT PAS.
- C. Point 3 sesuai dengan syariah, Karena BMT PAS mengenakan sanksi denda terhadap Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya.
- D. Point 4 sesuai dengan syariah, karena pihak BMT PAS mengenakan sanksi denda terhadap anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran dan didasarkan atas prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- E. Point 5 sesuai dengan syariah, karena penerapan sanksi dendanya berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- F. Point 6 sesuai dengan syariah, karena pihak BMT PAS mengalokasikan dana dendanya untuk dana sosial atau kebutuhan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Implementasi Denda Pada Akad *Murabahah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi atau gabungan. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem denda pada produk pembiayaan syariah di BMT PAS yaitu dengan cara memberi kebijakan kepada anggota yang terkena *fource majeure* dengan cara membebaskan dalam membayar angsuran pembiayaannya. Tetapi sebelum proses pemutihan atau penghapusan hutang dilakukan, Pihak BMT PAS melakukan analisis terlebih dahulu terhadap sumber pembayaran/ kondisi ekonomi anggota yang menunggak. Jika ditemukan kondisi ekonomi anggota mampu untuk membayar utang tetapi malam menanti-nanti atau tidak taat bayar angsuran, maka Pihak BMT PAS akan mengenakan sanksi kepada anggota tersebut. Sanksi tersebut diberikan dalam rangka mendisiplinkan anggota dalam kewajiban bayar angsuran. dan Jika anggota yang dianalisis benar-benar tidak mampu secara ekonomi, maka pihak BMT PAS tidak mengenakan denda atau sanksi kepada anggota tersebut.

Sistem Denda Pada Produk Pembiayaan Syariah di BMT PAS sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Karena BMT PAS menganggap *Fource majeure* termasuk sebuah musibah jadi pihak BMT PAS akan memberi solusi kepada anggota tersebut dengan cara dibina kembali jika tidak bisa dibina maka BMT PAS membebaskan anggota dalam membayar angsuran tersebut dan dianggap ini termasuk kerugian dari BMT PAS. Begitupun dari pihak BMT PAS sudah menerapkan sanksi

denda kepada anggota yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Sanksi berupa denda ini didasarkan atas prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. dalam mengalokasikan uang denda BMT PAS juga memperjelaskan bahwa uang denda tersebut di pergunakan untuk dana sosial atau kebutuhan kemasyarakatan baik santunan, infrastruktur bantuan bencana dan lain sebagainya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Nonie. 2018. “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah.” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2): 224–43.
- Al-Mustafa, Muhammad. 2020. “Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 2(2): 159–75.
- Albanjari, Fatkhur Rohman, and Rokhmat Subagyo. 2019. “Penerapan Sanksi Denda Pada Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung Atas Keterlambatan Dalam Pembayaran Angsuran.” *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)* 4(3): 221. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/ManajemenKewirausahaan/article/view/595>.
- Alimin, Alimin, and Rizal Fahlefi. 2020. “Pelaksanaan Denda Atas Nasabah Mampu Penunda Pembayaran Utang Di Lembaga Keuangan Syariah.” *TSAQFAH* 16(1): 51.
- Almin, Luasa, and Iqbal M. Aris Al. 2007. “Memaknai Perlakuan Denda Pada Transaksi Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Di Kota Ternate.”

- Jurnal Riset Akuntansi* 5(2): 90–103.
- Djunaeni, Moch. Endang, and Muhammad Maulana Yusuf. 2017. “Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah* 9(2).
- Harmoko, SE.I, MM., Irfan. 2019. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa NO. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 3(1): 32–49.
- Hasan, Ali. 1997. *Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indra Tektona, Rahmadi, Dyah Ochtorina Susanti, and Slamet Ervin Iskliyono. 2020. “Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg).” *Jurnal Supremasi* 10(2): 52–65.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Jaelani, Sandi, Imam Sucipto, and Jalaludin Jalaludin. 2020. “Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah Di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).” *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2 4(2): 112–39.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Fitriana Kania, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis. 2000. “Tinjauan Fatwa DSN_MUI No . 17 /DSN /IX /2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Terhadap Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Al Salaam Cabang Bandung.” (17): 664–68.
- Lestari, Rina. 2020. “Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4(1): 32–38. <http://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/92> (October 28, 2020).
- Maulidizen, Ahmad. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau.” *Jurnal Penelitian* 12(2): 247.
- Meirani, Raden Andriana, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin. 2020. “Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 4(1): 60–68. <http://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/69> (October 28, 2020).
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughni, Joni Ahmad. 2019. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya.” *Eco-iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1): 1–10.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Cetakan 9. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryani, and Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.